



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera utara.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
31. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

33. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
34. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
67. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
68. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
69. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
70. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disebut SHST adalah Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
71. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
72. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

78. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
80. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
81. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;

b. PBJT. . .

- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
 - (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf 1 PBB-P2 Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

h. Bumi. . .

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan sebagai dasar penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam 1 (satu) wilayah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - b. untuk. . .

- b. untuk NJOP Rp500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga. . .

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama setiap Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. kamping mewah (*glamping*/*glamour camping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial lainnya.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi. . .

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah. . .

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 38

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan untuk keperluan panti asuhan, dan panti jompo;
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - h. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersialkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot. . .

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB
Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

y. perlit. . .

- y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, pembangunan panti asuhan, dan pembangunan panti jompo.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat. . .

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Opsen PKB
Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang PKB.

Pasal 50

Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan wajib PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 54

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB.

Paragraf 8
Opsen BBNKB
Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang BBNKB.

Pasal 56

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan wajib Pajak BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 60

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan BBNKB.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan
Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil. . .

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 63

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 64

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak. . .

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
 - (11) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (12) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - (13) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
 - (14) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 66

Pelayanan Kesehatan merupakan Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 69

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

Pasal 70

- (1) Struktur tarif atas Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 71

- (1) Pelayanan Kebersihan merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 73

- (1) Struktur tarif atas pelayanan kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 74

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 76

- (1) Struktur tarif atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Pasal 77

Pelayanan Pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 79

- (1) Struktur tarif atas Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 80

Objek retribusi Jasa Usaha merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 81

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

b. pelayanan. . .

- b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan
Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
Pasal 84

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 86

- (1) Struktur Tarif Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan jalan digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan
Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 87

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 89

- (1) Struktur Tarif Retribusi atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif. . .

- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 3
Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga
Pasal 90

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 92

- (1) Struktur tarif retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 4
Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan
Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 93

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Struktur tarif atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah digolongkan berdasarkan jenis produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf 5

Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian Aset Daerah.

Pasal 98

- (1) Struktur Tarif Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan digolongkan berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG
Pasal 100

- (1) Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

(6) Persyaratan. . .

- (6) Persyaratan PBG dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

(3) Harga. . .

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus layanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang terutang.
- (2) Struktur dan rumusan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 106

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan pelayanan atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan untuk instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 107

- (1) Struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif
Pasal 109

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 110

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;

e. Pengurangan. . .

- e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan pajak;
 - g. Penagihan pajak dan retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh gubernur; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
Pasal 111

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

(2) Khusus. . .

- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang

Pasal 115

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 116

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 118

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 119

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 121

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan Retribusi
Pasal 122

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga
Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembukuan
Pasal 124

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. Bagi. . .

- a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 126

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Masa. . .

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD Pasal 129

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).

(2) Penelitian. . .

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi
Pasal 130

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan. . .

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. Menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedelapan Belas

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 132

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1); dan

b. menerima. . .

- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak Pasal 134

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kesembilan Belas Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Pasal 135

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha Pasal 136

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif. . .

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas Nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 137

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 139

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal 140

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian. . .

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 141

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. pejabat. . .

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 142

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 143

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 144

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 145

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Pasal 144, dan Pasal 145 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 147

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- b. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- c. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 135, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- e. khusus ketentuan mengenai pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025;
- f. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan tarif BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

g. Ketentuan. . .

- g. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- h. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 149

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 07);
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 03);
- d. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 08);
- e. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
- f. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
- g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
- h. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

i. Peraturan. . .

- i. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 09),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 07);
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 03);
- d. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 08);
- e. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
- f. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
- g. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
- h. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 09);
- i. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (10-184/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, terkecuali terhadap urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat oleh undang-undang, serta memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Pengaturan tentang otonomi pemerintah daerah dalam aspek hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 serta angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan daerah mengenai Pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Karo perlu melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah yang merupakan harmonisasi kebijakan terhadap seluruh pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Karo. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Karo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a:

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b:

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c:

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

2. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
4. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh :1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$.

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp}39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$.

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detil rincian objek, misal:
RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut:

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst
	Pel. Kemoterapi	dst
	Pel. Farmasi	dst
	Pel. Bedah Mulut	dst

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 66

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detil rincian objek sepanjang perubahan detil rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detil rincian objek:

Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan potong sapi dan kambing kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan baru berupa ruang pendingin dan *packaging*. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan ruang pendingin dan *packaging*, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan ruang pendingin dan *packaging* sebagai berikut:

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Objek Retribusi
Pel. Potong Sapi	Pel. Potong Sapi	Rincian Objek Retribusi
Pel. Potong Kambing	Pel. Potong Kambing	dst
	Pel. Ruang Pendingin	dst
	Pel. <i>Packaging</i>	dst

Penyesuaian detil rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengoperasikan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah kabupaten "M":

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi

kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya

yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp450.000,00
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00
(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp150.000,00
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 01

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. PUSKESMAS

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

Jasa	Tarif (Rp)	Jumlah Biaya Per Pasien (Rp)
1. Bahan habis pakai termasuk obat	10.000	30.000
2. Jasa dokter	10.000	
3. Jasa Perawat/Paramedis	10.000	

2. UNIT RAWAT INAP PER HARI

Jasa	Tarif (Rp)	Jumlah Biaya Per Pasien Per Hari (Rp)
1. Bahan habis pakai termasuk obat	100.000	250.000
2. Jasa dokter	50.000	
3. Jasa Perawat/Paramedis	30.000	
4. Biaya makan pasien	70.000	

3. PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Bidan (Rp)	
1. Persalinan Normal	50.000	100.000	550.000	700.000
2. Persalinan Abnormal	50.000	150.000	650.000	850.000
3. Tindakan paska persalinan	20.000	55.000	100.000	175.000
4. Pra rujukan komplikasi kebidanan	20.000	80.000	150.000	250.000
5. Pemeriksaan ANC per kunjungan	5.000	20.000	25.000	50.000
6. Pemeriksaan PNC per kunjungan	5.000	0	20.000	25.000

4. TARIF PELAYANAN KB DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Bidan (Rp)	
1. Pemasangan atau pencabutan inplant dan IUD	7.500	55.000	37.500	100.000
2. Suntik	7.500	0	7.500	15.000
3. Penanganan komplikasi	7.500	70.000	47.500	125.000
4. KB MOP/vasektomi	20.000	200.000	125.000	345.000

5. PELAYANAN IMUNISASI PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Paramedis/ Juru Imunisasi (Rp)	
Vaksinasi Rabies per paket	500.000	200.000	200.000	900.000

6. UGD PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
1. Tindakan Ringan (1-10 Jahitan)	10.000	50.000	25.000	85.000
2. Tindakan Sedang >10 Jahitan	20.000	65.000	35.000	120.000
	(ditambah Rp 5.000 per jahitan)		(ditambah Rp 2.500 per jahitan)	

7. PELAYANAN MEDIK RINGAN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
1. Insisi (Abses)	10.000	25.000	15.000	50.000
2. Sirkumsisi	10.000	200.000	40.000	250.000
3. Tindik daun telinga	10.000	30.000	10.000	50.000
4. Spuling serumen	10.000	30.000	10.000	50.000

8. PELAYANAN MEDIK GIGI PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
1. Pembersihan karang gigi	10.000	15.000	5.000	30.000
2. Radang gusi dan mulut	10.000	15.000	5.000	30.000

3. Penambalan amalgam	10.000	15.000	5.000	30.000
4. Penambalan komposit	10.000	15.000	5.000	30.000
5. Pencabutan gigi dewasa	10.000	15.000	5.000	30.000
6. Pencabutan gigi anak	5.000	10.000	5.000	20.000
7. Pencabutan gigi tertanam	10.000	15.000	5.000	30.000
8. Pengobatan abses tanpa insisi	10.000	15.000	5.000	30.000
9. Pengobatan abses dengan insisi dan drainage	10.000	15.000	5.000	30.000

9. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK PER TINDAKAN

Jenis Pemeriksaan	Barang Habis Pakai termasuk obat	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Perawat (Rp)	Total (Rp)
1. Elektrokardiografi (EKG)	10.000	30.000	10.000	50.000
2. Ultrasonografi (USG)	10.000	50.000	30.000	90.000

10. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PER TINDAKAN

Jenis Pemeriksaan	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Total (Rp)
1. Pemeriksaan darah HB	5.000	5.000	10.000
2. Menghitung jumlah erytrocit	5.000	5.000	10.000
3. Menghitung jumlah leucocid	5.000	5.000	10.000
4. Menghitung sel trombosit	5.000	5.000	10.000
5. Laju endap darah	5.000	5.000	10.000
6. Kadar Gula Darah	5.000	5.000	10.000
7. Golongan Darah	5.000	5.000	10.000
8. Kolestrol	10.000	5.000	15.000
9. Widal	5.000	5.000	10.000
10. Malaria	5.000	5.000	10.000
11. Pemeriksaan Urine Rutin	5.000	5.000	10.000
12. Protein Urea	5.000	5.000	10.000
13. Tes Kehamilan	5.000	5.000	10.000
14. Pemeriksaan Penyakit kelamin	5.000	5.000	10.000
15. Pemeriksaan IVA	5.000	20.000	25.000
16. Pemeriksaan Sputum/ Dahak	5.000	5.000	10.000
17. Pemeriksaan Feces/tinja	5.000	5.000	10.000

11. PEMERIKSAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Petugas Pendamping (Rp)	Total (Rp)
1. Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah/ Mahasiswa	7.500	2.500	10.000
2. Pemeriksaan Kesehatan Umum	7.500	2.500	10.000
3. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	7.500	2.500	10.000

12. VISUM ET REPERTUM PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Petugas Pendamping (Rp)	Total (Rp)
1. Orang hidup	35.000	15.000	50.000
2. Orang mati	100.000	50.000	150.000

13. PENYUNTIKAN FORMALIN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Total (Rp)
Formalin	50.000	250.000	300.000

14. AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING

Jenis Layanan	Dalam Kota			Luar Kota		
	Para Medis (Rp)	BBM (Rp)	Supir (Rp)	Para Medis (Rp/Km)	BBM (Rp/Km)	Supir (Rp/Km)
Rujukan Pasien	0	50.000	50.000	2.000	2.000	4.000
Membawa Janazah	0	50.000	50.000	2.000	2.000	4.000

B. PUSKESMAS PEMBANTU / POSKESDES/POLINDES/ BIDAN DESA

1. UNIT RAWAT JALAN

Jasa	Tarif (Rp)	Jumlah Biaya Per Pasien (Rp)
1. Bahan habis pakai termasuk obat	10.000	20.000
2. Jasa Perawat/Bidan	10.000	

2. TARIF PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Bidan (Rp)	Total (Rp)
1. Pemeriksaan ANC per kunjungan	5.000	25.000	30.000
2. Pemeriksaan PNC per kunjungan	5.000	20.000	25.000

3. TARIF PELAYANAN KB

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai Temasuk Obat (Rp)	Jasa Bidan (Rp)	Total (Rp)
1. Pemasangan atau pencabutan inplant dan IUD	10.000	40.000	50.000
2. Suntik	10.000	20.000	30.000

4. TARIF PELAYANAN VAKSIN RABIES

Jenis Tindakan	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Dokter (Rp)	Paramedis/ Juru Imunisasi (Rp)	
Vaksinasi Rabies per paket	500.000	0	200.000	700.000

5. PENYUNTIKAN FORMALIN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Total (Rp)
Formalin	50.000	250.000	300.000

C. RUMAH SAKIT UMUM

1. POLIKLINIK RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)				
		Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum/ Dokter Gigi	Jasa Perawat	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	Berobat Jalan	50.000	25.000	15.000	65.000	40.000

2. PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)				
		Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum/ Dokter Gigi	Jasa Perawat	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	Pemeriksaan Kesehatan	50.000	25.000	15.000	65.000	40.000

3. TINDAKAN GIGI MULUT

No	Tindakan Medis		Besar Tarif (Rp)			
			BHP	Jasa Dokter Gigi	Jasa Perawat	Total
1	Pencabutan Gigi	a. Gigi Susu	25.000	50.000	20.000	95.000
		b. Gigi Permanen	25.000	60.000	25.000	110.000
2	Bedah Minor (Tanpa penyulit)	a. Mesio Angulair (Tanpa penyulit)	75.000	250.000	75.000	400.000
		b. Epulis (Tanpa penyulit)	50.000	100.000	30.000	180.000
		c. Cysta Kecil (< 2 cm)	50.000	100.000	30.000	180.000
		d. Insisi Abces + Drainase	40.000	120.000	40.000	200.000
3	Perawatan Saluran Akar	a. Saluran Akar	25.000	75.000	25.000	125.000
		b. Pengisian Saluran Akar	50.000	75.000	25.000	150.000
4	Penambalan Gigi	Composite	30.000	60.000	30.000	120.000
5	Scaling Calculus	Scaling	25.000	100.000	35.000	160.000
6	Perawatan Pocket/ Saku Gusi	Curetage (1 Gigi)	25.000	60.000	25.000	110.000
7	Tindakan Lepas Gigi Palsu Cekat (lem)		200.000	100.000	30.000	330.000

4. TINDAKAN POLI PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Elektrokardiograf (EKG)	30.000	60.000	35.000	125.000
2	Ultrasonografi (USG)	50.000	80.000	35.000	165.000

5. POLI OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Pemeriksaan Hamil dengan USG	50.000	80.000	35.000	165.000
2	Buka Implant	25.000	80.000	20.000	125.000
3	Pasang Implant	25.000	80.000	20.000	125.000
4	Pasang Spiral	25.000	80.000	20.000	125.000
5	Buka Spiral	25.000	80.000	20.000	125.000
6	Ganti Perban	25.000	60.000	30.000	115.000

7	Periksa Dalam Meja Ginekologi	25.000	60.000	25.000	110.000
8	Pemeriksaan untuk Visum Et Repertum	25.000	100.000	25.000	150.000

6. TINDAKAN POLI ANAK

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Mantoux Test	25.000	75.000	25.000	125.000
2	Tindakan Nebulezer Anak	40.000	60.000	30.000	130.000

7. TINDAKAN POLI BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Sircumsisi Anak	50.000	200.000	50.000	300.000
2	Sircumsisi Dewasa	60.000	250.000	50.000	360.000
3	Buka Jahitan < 10 buah	30.000	75.000	30.000	135.000
4	Buka Jahitan > 10 buah	30.000	90.000	35.000	155.000
5	Ekstraksi Kuku	30.000	100.000	25.000	155.000
6	Ganti Perban	25.000	60.000	30.000	115.000
7	Eksisi Kecil (< 2 cm)	50.000	100.000	30.000	180.000
8	Eksisi Sedang (2-5 cm)	60.000	200.000	35.000	295.000
9	Eksisi Besar (> 5cm)	192.000	250.000	45.000	487.000
10	Insisi Abces + Drainase	40.000	120.000	40.000	200.000
11	Necrotomy Kecil (< 5 cm)	30.000	150.000	40.000	220.000
12	Necrotomy Luas (> 5cm)	40.000	200.000	55.000	295.000
13	Buka Gips	20.000	200.000	55.000	275.000
14	Exterpasi	50.000	300.000	80.000	430.000
15	Exisi Liphoma (<5 cm)	30.000	250.000	45.000	325.000
16	Exisi Clavus (<2 cm)	30.000	200.000	30.000	260.000
17	Exisi Clavus (<2-5cm)	30.000	250.000	30.000	310.000
18	Exisi Kista Atherom (< 2 cm)	30.000	200.000	30.000	260.000
19	Exisi Kista Atherom (< 2-5 cm)	30.000	250.000	30.000	310.000
20	Dislokasi Temporal Mandibula Joint (TMJ)	30.000	300.000	90.000	420.000
21	Ekstrasi Corpus Alienum (Superfecial)	50.000	250.000	30.000	330.000

8. TINDAKAN POLI SARAF

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Eletroencephalogram (EEG)	40.000	70.000	40.000	150.000
2	Transcranial Doppler (TCD)	60.000	120.000	40.000	220.000

9. TINDAKAN POLI PARU

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Spirometri	40.000	150.000	30.000	220.000
2	Nebulezer	40.000	60.000	30.000	130.000
3	Prof punksi	40.000	150.000	30.000	220.000
4	Apirasi Pleura < 1 Liter	85.000	500.000	50.000	635.000
5	Lepas / Cabut WSD	25.000	100.000	30.000	155.000
6	APE (Arus Puncak Expirasi)	0	50.000	20.000	70.000
7	USG Thoraks	50.000	80.000	35.000	165.000
8	Biopsi	30.000	80.000	30.000	140.000

10. TINDAKAN POLI T.H.T K.L

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Chemical Cauterisasi	20.000	60.000	20.000	100.000
2	Endoscopy THT	50.000	120.000	30.000	200.000
3	Audiometri	20.000	60.000	20.000	100.000
4	Kak Spooling Sinus	50.000	200.000	40.000	290.000
5	Irigasi/ Spooling telinga	25.000	60.000	30.000	115.000
6	Ekstrasi serumen telinga	30.000	100.000	30.000	160.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum telinga	30.000	100.000	30.000	160.000
8	Ekstasi granulasi telinga	30.000	120.000	30.000	180.000
9	Tampon telinga	30.000	70.000	30.000	130.000
10	Ekstraksi Corpus Alienum hidung	30.000	120.000	30.000	180.000
11	Irigasi/ Spooling hidung	25.000	100.000	30.000	155.000
12	Tampon Anterior hidung	40.000	120.000	30.000	190.000
13	Tampon Posterior hidung	40.000	150.000	30.000	220.000

14	Ekstraksi Corpus Alienum tenggorokan	40.000	150.000	30.000	220.000
----	--------------------------------------	--------	---------	--------	---------

11. TINDAKAN POLI KULIT DAN KELAMIN

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Electro Desikasi/cauter				
	a. Kecil (< 2 cm)	30.000	80.000	30.000	140.000
	b. Sedang (2-5 cm)	30.000	100.000	35.000	165.000
	c. Besar (> 5 cm)	30.000	150.000	45.000	225.000
2	Insisi				
	a. Insisi Kecil	40.000	90.000	30.000	160.000
	b. Insisi Sedang	50.000	120.000	35.000	205.000
	c. Insisi Besar	60.000	150.000	45.000	255.000
3	Shaving	60.000	150.000	40.000	250.000
4	Curetage (moluscom)	60.000	300.000	40.000	400.000
5	Biopsi	30.000	80.000	30.000	140.000
6	Comedo Extractie	30.000	80.000	30.000	140.000
7	Injeksi Keloid	30.000	80.000	30.000	140.000
8	Ganti Perban	25.000	60.000	30.000	115.000
9	Buka Jahitan	25.000	70.000	30.000	125.000
10	Tutul TCA	40.000	120.000	40.000	200.000
11	Peeling wajah	80.000	150.000	40.000	270.000
12	Skin Prick Test	180.000	100.000	30.000	310.000
13	Ekstraksi kuku	30.000	80.000	30.000	140.000
14	Ekstirpasi Nevus Kecil	50.000	130.000	30.000	210.000
15	Ekstirpasi Nevus Besar	60.000	150.000	40.000	250.000
16	Dermabrasi Kecil	50.000	150.000	30.000	230.000
17	Dermabrasi Sedang	60.000	200.000	40.000	300.000
18	Dermabrasi Besar	70.000	250.000	50.000	370.000
19	Jahitan Lubang Tindik Telinga	60.000	150.000	30.000	240.000
20	Eksisi Kecil	50.000	100.000	30.000	180.000
21	Eksisi Sedang	60.000	150.000	35.000	245.000
22	Angkat Xanthelasma	50.000	150.000	30.000	230.000

12. TINDAKAN POLI MATA

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Ekstraksi Corpus Alienum	30.000	80.000	30.000	140.000
2	Spooling mata	25.000	80.000	30.000	135.000

13. TINDAKAN POLI JANTUNG

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Treadmill	100.000	250.000	50.000	400.000
2	Echo	100.000	220.000	35.000	355.000
3	EKG	30.000	60.000	35.000	125.000

14. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)					
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum	Jasa Perawat	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	Berobat Jalan	0	50.000	25.000	15.000	65.000	40.000
2	Tindakan Luka	50.000	60.000	40.000	25.000	135.000	115.000
3	Jahitan 1-10 Jahitan	70.000	100.000	50.000	30.000	200.000	150.000
4	Jahitan 11-50 Jahitan	100.000	200.000	100.000	35.000	335.000	235.000
5	Pasang NGT	25.000	60.000	35.000	30.000	115.000	90.000
6	Pasang Chateter	25.000	75.000	35.000	30.000	130.000	90.000
7	Ganti Verban	25.000	60.000	30.000	30.000	115.000	85.000
8	Kumbah Lambung	30.000	150.000	100.000	80.000	260.000	210.000
9	Kumbah Lambung	25.000	75.000	35.000	30.000	130.000	90.000
10	Tampon hidung	30.000	100.000	40.000	30.000	160.000	100.000
11	Insisi	60.000	150.000	80.000	40.000	250.000	180.000
12	Repair Stump amputasi	30.000	120.000	60.000	20.000	170.000	110.000
13	Pasang Spalk (1 posisi)	75.000	75.000	50.000	25.000	175.000	150.000
14	Cuci luka wound toilet	15.000	75.000	50.000	25.000	115.000	90.000

15	Nebulizer	40.000	60.000	40.000	30.000	130.000	110.000
16	Ekstraksi kuku	30.000	80.000	40.000	30.000	140.000	100.000
17	EKG	30.000	60.000	35.000	35.000	125.000	100.000
18	Ekstraksi Corpus Alienum	50.000	210.000	40.000	30.000	290.000	120.000
19	Pemeriksaan Visum Mayat	50.000	0	100.000	60.000	110.000	210.000

15. RUANG RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan dan Ruangan	Besar Tarif (Rp) / Hari						
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Nutrisi onis	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	VIP	200.000	140.000	60.000	40.000	15.000	395.000	315.000
2	KELAS I	135.000	120.000	50.000	35.000	14.000	304.000	234.000
3	KELAS II	100.000	100.000	40.000	30.000	13.000	243.000	183.000
4	KELAS III	65.000	75.000	30.000	25.000	12.000	177.000	132.000

16. TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)					Jasa / Hari	
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Nutrisi onis	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	Inkubator	75.000	60.000	40.000	25.000	0	160.000	140.000
2	Pasang NGT	25.000	60.000	35.000	30.000	0	115.000	90.000
3	Vena Sectie	25.000	400.000	0	50.000	0	475.000	75.000
4	Pasang Chateter	25.000	75.000	35.000	30.000	0	130.000	90.000
5	Ganti Verban	25.000	60.000	35.000	30.000	0	115.000	90.000
6	Buka 1-10 Jahitan	30.000	75.000	40.000	30.000	0	135.000	100.000
7	Buka 11-50 Jahitan	30.000	90.000	60.000	35.000	0	155.000	125.000
8	Nebulizer	40.000	60.000	40.000	30.000	0	130.000	110.000
9	Transfusi darah	15.000	75.000	35.000	10.000	0	100.000	60.000
10	Infant warmer	40.000	60.000	40.000	25.000	0	125.000	105.000
11	Pemasangan monitor pasien	40.000	75.000	0	10.000	0	125.000	50.000

12	Lumbal Puntie	44.000	100.000	0	50.000	0	194.000	94.000
13	Setting CPAP	30.000	70.000	0	40.000	0	140.000	70.000

17. PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)					
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum	Jasa Bidan	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	Gagal Partus Spontan	100.000	150.000	75.000	50.000	300.000	225.000
2	Persalinan Tanpa Penyulit						
	a. Tanpa Jahitan	150.000	600.000	300.000	250.000	1.000.000	700.000
	b. Jahitan 1-5	200.000	700.000	350.000	250.000	1.150.000	800.000
	c. Jahitan 6-10	250.000	800.000	400.000	250.000	1.300.000	900.000
	d. Jahitan <10	300.000	900.000	450.000	250.000	1.450.000	1.000.000
3	Partus Dengan Penyulit						
	a. Letak Bokong	120.000	700.000	0	250.000	1.070.000	0
	b. Partus Spontan Kembar	120.000	800.000	0	250.000	1.170.000	0
	c. Partus Spontan dengan Manual Placenta	120.000	900.000	0	250.000	1.270.000	0
	d. Partus Spontan dengan Jahitan + Manual Placenta	150.000	1.000.000	0	250.000	1.400.000	0
	e. Periksa Dalam Meja Ginekologi/ Digital	50.000	250.000	0	25.000	325.000	0
	f. Pasang Chateter	25.000	75.000	35.000	30.000	130.000	90.000

18. TINDAKAN BEDAH SENTRAL

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)					
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	Jasa Penata Anestesi	Total
1	Appendikto-mie	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
2	Hernioraphi/ Herniotomie	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
3	Eksisi FAM (1Buah)	500.000	1.250.000	210.000	375.000	112.500	2.447.500
4	Eksisi FAM (Multiple)	600.000	2.000.000	240.000	600.000	180.000	3.620.000
5	Eksterpasie/ Eksisi	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
6	Sektio Alta	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
7	Laparatomie	650.000	2.500.000	270.000	750.000	225.000	4.395.000
8	Debridement	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
9	Strumectomi	550.000	2.500.000	270.000	750.000	225.000	4.295.000
10	Amputasi Jari	300.000	850.000	150.000	225.000	76.500	1.601.500
11	Amputasi Jari (Multiple)	350.000	1.250.000	180.000	375.000	112.500	2.267.500
12	Amputasi Lengan	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
13	Sektio Sesaria	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
14	Manual Placenta	550.000	500.000	150.000	150.000	45.000	1.395.000
15	Curetage	550.000	500.000	150.000	150.000	45.000	1.395.000
16	Total Hystrectomie	700.000	2.000.000	210.000	600.000	180.000	3.690.000
17	Sub Total Hystrectomie	500.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.795.000
18	Miomectomie	550.000	2.000.000	210.000	600.000	180.000	3.540.000
19	Kystektomie	550.000	1.500.000	180.000	450.000	135.000	2.815.000
20	Tubektomie laparascopi	400.000	500.000	75.000	150.000	45.000	1.170.000
21	Sektio Sesaria + Tubektomie	550.000	2.000.000	210.000	600.000	180.000	3.540.000
22	Sekunder hecting	500.000	1.000.000	150.000	300.000	90.000	2.040.000
23	Repair Vagina	500.000	1.000.000	150.000	300.000	90.000	2.040.000
24	Kehamilan Ektopik Terganggu	550.000	1.500.000	210.000	450.000	135.000	2.845.000
25	Kysta Bartolyn	450.000	1.000.000	210.000	300.000	90.000	2.050.000
26	Trauma Vagina	450.000	1.000.000	210.000	300.000	90.000	2.050.000
27	Atresia Himenalis/	600.000	1.750.000	210.000	525.000	157.500	3.242.500

	Hymonnectomie						
28	Open Prostatectomy	700.000	2.000.000	210.000	600.000	180.000	3.690.000
29	Amputasi Below Knee	600.000	1.750.000	210.000	525.000	157.500	3.242.500
30	Orchidectomy	500.000	1.250.000	210.000	375.000	112.500	2.447.500
31	Uretrolitotomy	500.000	1.250.000	210.000	375.000	112.500	2.447.500
32	Dorsumsisi	550.000	750.000	100.000	225.000	67.500	1.692.500
33	Eksisi Tumor Scalp	550.000	1.250.000	210.000	375.000	112.500	2.497.500
34	Pemasangan Gips	500.000	750.000	150.000	225.000	67.500	1.692.500
35	Sirkumsisi dengan Phimosis	450.000	750.000	100.000	225.000	67.500	1.592.500
36	Pasang WSD	500.000	800.000	150.000	240.000	72.000	1.762.000
37	Hemorhoidektomy	550.000	1.500.000	150.000	450.000	135.000	2.785.000
38	Varocoelektomy/Ligasi Tinggi	550.000	1.500.000	150.000	450.000	135.000	2.785.000
39	Buang Tatto (<5 Cm))	600.000	2.000.000	210.000	600.000	180.000	3.590.000
40	Buang Tatto (5-10 Cm)	700.000	3.000.000	210.000	900.000	270.000	5.080.000
41	Dislokasi Shouder Joint	500.000	1.000.000	150.000	300.000	90.000	2.040.000
42	Dislokasi HIP Joint	550.000	1.500.000	150.000	450.000	135.000	2.785.000
43	Repair Tendon Single	550.000	1.500.000	150.000	450.000	135.000	2.785.000
44	Repair Tendon Multiple	700.000	2.000.000	210.000	600.000	180.000	3.690.000

19. PERAWATAN INTENSIF HIGH CARE UNIT (HCU)/INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

No	JENIS PELAYANAN/ RUANGAN	Besar Tarif (Rp)							
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum	Jasa Dokter Spesialis Anastesi	Jasa Perawat	Jasa Nutrisi onis	Total Jasa Dokter Spesialis	Total Jasa Dokter Umum
1	Pelayanan HCU	200.000	150.000	100.000	150.000	100.000	15.000	615.000	565.000
2	Pemasangan Ventilator	50.000	0	0	150.000	50.000	0	250.000	0
3	Pemasangan ETT (Extubasi Endothra keal)	30.000	0	0	200.000	30.000	0	260.000	0

4	Pemasangan Alat Monitor	25.000	0	0	50.000	50.000	0	125.000	0
5	Pemasangan Infus Pump	25.000	0	0	50.000	50.000	0	125.000	0
6	Pemasangan Syringe Pump	25.000	0	0	50.000	50.000	0	125.000	0
8	Pemasangan NGT	25.000	0	0	50.000	50.000	0	125.000	0
9	Pemasangan Kateter	25.000	0	0	50.000	50.000	0	125.000	0
Total Tarif Awal		405.000	150.000	0	750.000	430.000	15.000	1.750.000	0
10	Pemasangan Nebulizer	40.000	0	0	60.000	30.000	0	130.000	0
11	Defibrilasi (DC Shock)	25.000	0	100.000	150.000	50.000	0	225.000	325.000
12	Pasang Oropharyngeal	30.000	0	0	150.000	50.000	0	230.000	0
13	Slem Suction/ Hari	25.000	0	0	50.000	50.000	0	125.000	0
14	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	25.000	0	75.000	100.000	50.000	0	250.000	250.000

20. TINDAKAN HAEMODIALISA

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Haemodialisa	725.000	175.000	125.000	1.025.000

21. REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Fisioterapis	Total
1	Manual Therapy	20.000	75.000	35.000	130.000
2	Traction Electric	30.000	60.000	25.000	115.000
3	Diathermi	30.000	60.000	25.000	115.000
4	Electrical Stimulation	30.000	75.000	35.000	140.000
5	Ultra Sonik	30.000	75.000	35.000	140.000
6	Tens	30.000	60.000	25.000	115.000
7	Infra Red	25.000	60.000	20.000	105.000
8	Interperential Therapy	30.000	60.000	25.000	115.000
9	Laser Therapy	30.000	75.000	35.000	140.000

10	ESWT	30.000	75.000	35.000	140.000
11	Sepeda Statis	30.000	75.000	35.000	140.000

22. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Jenis Pelayanan		Besar Tarif (Rp)			
			BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Analis	Total
1	Darah Rutin Automatic + LED		25.000	25.000	15.000	65.000
2	Morfologi darah tepi		25.000	25.000	15.000	65.000
3	Masa Pembekuan		10.000	10.000	5.000	25.000
4	Masa Pendarahan		10.000	10.000	5.000	25.000
5	Malaria (<i>slide</i>)		10.000	25.000	10.000	45.000
6	Golongan darah (<i>slide</i>)		10.000	3.000	2.000	15.000
8	Urin Rutin		10.000	15.000	10.000	35.000
9	Feses Rutin		10.000	15.000	10.000	35.000
10	Analisis Sperm		25.000	15.000	10.000	50.000
11	Tes Kehamilan		10.000	15.000	10.000	35.000
12	Uji Widal		25.000	20.000	15.000	60.000
13	Kimia Klinik					
	1) Glukosa		10.000	5.000	3.000	18.000
	2) HBA1C		210.000	20.000	15.000	245.000
	3) Lipid Profil	a. Cholestrol total	25.000	7.500	5.000	37.500
		b. Cholestrol HDL	25.000	7.500	5.000	37.500
		c. Cholestrol LDL	25.000	7.500	5.000	37.500
		d. Trigliserida	25.000	7.500	5.000	37.500
	4) Fungsi Hati	a. Bilirubin Total	20.000	5.000	3.000	28.000
		b. Bilirubin direk	20.000	5.000	3.000	28.000
		c. SGOT	20.000	5.000	3.000	28.000
		d. SGPT	20.000	5.000	3.000	28.000
	5) Fungsi Ginjal	a. Urea / BUN	20.000	5.000	3.000	28.000
		b. Creatinine	20.000	5.000	3.000	28.000
		c. Asam Urat	20.000	5.000	3.000	28.000
14	Immunologi					
	1) Tiroid	a. T3	210.000	13.000	11.000	234.000
		b. T4	210.000	13.000	11.000	234.000
		c. TSH	210.000	13.000	11.000	234.000
	2) Hati	a. Hbs Ag Rapid	45.000	13.000	10.000	68.000
15	Elektrolit (Na. K. Cl)		120.000	15.000	10.000	145.000
16	IgG-IgM		170.000	20.000	15.000	205.000
17	Pengambilan Swab PCR Covid dan PIE		225.000	25.000	25.000	275.000
18	Albumin		25.000	5.000	4.000	34.000

19	Globulin	25.000	5.000	4.000	34.000
20	Troponin	210.000	30.000	25.000	265.000
21	CKMB	100.000	20.000	15.000	135.000
22	Rapid Tes Antigen	55.000	15.000	15.000	85.000
23	Analisa Gas Darah (AGDA)	188.000	25.000	20.000	233.000
24	Anti HBS	75.000	20.000	15.000	110.000
25	D Dimmer	175.000	25.000	20.000	220.000
26	HS CRP	110.000	25.000	20.000	155.000
27	PCT	330.000	25.000	20.000	375.000
28	Tes HIV/AIDS	0	25.000	20.000	45.000

23. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)				
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Analis	Jasa Perawat	Total
A	HISTOPATOLOGI					
	1. Biopsi esofagus. gaster. colon 1 - 2 Btl	200.000	155.000	30.000	10.000	395.000
	2. Biopsi esofagus. gaster. colon 3 - 4 btl atau lebih	210.000	180.000	35.000	10.000	435.000
	3. Biopsi Khusus (hati. ginjal. sumsum tulang)	250.000	180.000	35.000	10.000	475.000
	4. Patologi Anatomi Potong Beku (VC) Besar	270.000	400.000	70.000	10.000	750.000
	5. Patologi Anatomi Potong Beku (VC) Kecil	150.000	180.000	35.000	10.000	375.000
	6. Patologi Anatomi Jaringan Besar	260.000	380.000	60.000	10.000	710.000
	7. Patologi Anatomi Jaringan Sedang	200.000	300.000	45.000	10.000	555.000
	8. Patologi Anatomi Jaringan Kecil	130.000	155.000	30.000	10.000	325.000
B	SITOLOGI					
	1. Paket Hormonal	185.000	200.000	40.000	10.000	435.000
	2. Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi (Deep FNAB)	260.000	320.000	50.000	10.000	640.000
	3. Non Deep FNAB	160.000	200.000	30.000	10.000	400.000
	4. paket Sputum 3 X serial	130.000	145.000	25.000	10.000	310.000
	5. Pemeriksaan Cairan Aspirasi	100.000	130.000	25.000	10.000	265.000
	6. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	50.000	65.000	25.000	10.000	150.000

	7. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	60.000	90.000	25.000	10.000	185.000
	8. Sputum 1 X sikatan	70.000	100.000	25.000	10.000	205.000
	9. Urine Serial 3 X	25.000	60.000	25.000	10.000	120.000

24. UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan		Besar Tarif (Rp)				
			BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Analis	Jasa Perawat	Total
1	Transfusi darah		271.000	60.000	35.000	10.000	376.000
	Scrining	a. HIV b. HBS Ag c. HCV d. Sipilis e. Cross Match/ gol darah f. Kantong Darah					
2	Plebotomy (Buang Darah)		60.000	30.000	25.000	10.000	125.000

25. RADIOLOGI

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Radiographer	Total
1	Thorax	45.000	50.000	25.000	120.000
2	Pelvis	45.000	50.000	25.000	120.000
3	Abdomen	45.000	50.000	25.000	120.000
4	BNO	45.000	50.000	25.000	120.000
5	Clavicula	45.000	50.000	25.000	120.000
6	Shoulder Joint	45.000	50.000	25.000	120.000
7	Schedel AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
8	Mastoid AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
9	Sinus AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
10	Maxila AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
11	Mandibula AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
12	TMJ (tempromandibula joint)	70.000	60.000	35.000	165.000
13	Lumbal AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
14	Thorakal AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
15	Thorax AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
16	Cervical AP/L	70.000	60.000	35.000	165.000
17	Pedis AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
18	Manus AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000

19	Genus AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
20	Humerus AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
21	Antibrachi AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
22	Wrist Joint AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
23	Ankle Joint AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
24	Femur AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
25	Cruris AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
26	Elbow joint AP/L	50.000	60.000	30.000	140.000
27	BNO - Ivp	325.000	200.000	90.000	615.000
28	Appendikogram	250.000	150.000	75.000	475.000
29	Abdomen 3 posisi	100.000	80.000	50.000	230.000

26. RADIOLOGI (CYTO)

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Radiographer	Total
1	Thorax	45.000	60.000	30.000	135.000
2	Pelvis	45.000	60.000	30.000	135.000
3	Abdomen	45.000	60.000	30.000	135.000
4	BNO	45.000	60.000	30.000	135.000
5	Clavicula	45.000	60.000	30.000	135.000
6	Shoulder Joint	45.000	60.000	30.000	135.000
7	Schedel AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
8	Mastoid AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
9	Sinus AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
10	Maxila AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
11	Mandibula AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
12	TMJ (Temporo Mandibula Joint)	70.000	70.000	35.000	175.000
13	Lumbal AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
14	Thorakal AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
15	Thorax AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
16	Cervical AP/L	70.000	70.000	35.000	175.000
17	Pedis AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
18	Manus AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
19	Genus AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
20	Humerus AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
21	Antibrachi AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
22	Wrist Joint AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
23	Ankle Joint AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
24	Femur AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000

25	Cruris AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
26	Elbow joint AP/L	50.000	70.000	35.000	155.000
27	Abdomen 3 posisi	100.000	80.000	50.000	230.000

27. ENDOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN	Besar Tarif (Rp)			
		BHP	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Total
1	Endoscopy tanpa biopsi	125.000	275.000	125.000	525.000
2	Endoscopy dengan biopsi	170.000	325.000	135.000	630.000
3	Kolonoscopy tanpa biopsi	150.000	425.000	180.000	755.000
4	Kolonoscopy dengan biopsi	150.000	475.000	220.000	845.000

28. FARMASI / APOTIK

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)	
		Jasa Apoteker	Total
1	Pasien Umum Rawat Jalan dan rawat inap / orang / resep	10.000	10.000

29. GAS MEDIS (OKSIGEN)

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)
1	Pemakaian Gas Medis di IGD/ ruangan/ Ambulans	50 Per Liter

30. PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Tindakan	BHP	Jasa Dokter	Jasa Petugas	Total
1	Pemulasaran Jenazah Non Infeksius	75.000	40.000	70.000	185.000
2	Pemulasaran Jenazah Infeksius	150.000	60.000	100.000	310.000
3	Pemulasaran Jenazah (Mayat Buruk)	100.000	80.000	130.000	310.000
4	Pengawetan Jenazah dengan formalin	210.000	40.000	300.000	550.000
5	Pengawetan Jenazah dengan formalin 2 L	300.000	40.000	320.000	660.000

31. AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan	BBM+Service	Jasa Supir	Jasa Perawat	Total
1	Pemakaian Ambulance 15.000/Km	8.000/Km	4.000/Km	3.000/Km	Tergantung Km

2	Dalam Kota Kabanjahe (Maksimal 10 Km)	70.000	50.000	30.000	150.000
3	Pemakaian Mobil Jenazah 15.000/Km	8.000/Km	6.000/Km	0	Tergantung Km
4	Pemakaian Mobil Jenajah dalam Kota Kabanjahe (Maksimal 10 Km)	100.000	50.000	0	150.000

32. CSSD

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)		
		BHP	Jasa Petugas	Total
1	Kasa Steril 5 Lapis	15.000	20.000	35.000
2	Kasa Steril 10 Lapis	20.000	20.000	40.000
3	Kasa Steril 30 Lapis	40.000	20.000	60.000
4	Kasa Steril Big Kas	39.000	20.000	59.000
5	Boll Tampon Steril	9.000	20.000	29.000
6	Depperes Steril	10.000	20.000	30.000
7	Penggunaan Linen Steril Operasi	135.000	20.000	155.000
8	Penggunaan Linen Operasi Kecil	38.000	20.000	58.000
9	Penggunaan Linen Operasi Sedang	55.000	20.000	75.000
10	Penggunaan Linen Operasi Besar	77.000	20.000	97.000
11	Penggunaan Instrumen Kecil Non IBS	15.000	20.000	35.000
12	Penggunaan Instrumen Sedang Non IBS	25.000	20.000	45.000
13	Penggunaan Instrumen Besar Non IBS	58.000	20.000	78.000
14	Jasa Sterilisasi Bahan	17.000	20.000	37.000

33. INSTALASI GIZI

No	Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)		
		Makanan	Jasa Nutrisionis	Total
1	Makanan Formula	35.000	10.000	45.000
2	Konsultasi Gizi	0	30.000	30.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan		Dasar Pemungutan	Tarif (Rp)
1.	RUMAH TANGGA		Per bulan	10.000
2.	BISNIS			
	a.	Bisnis Kecil		
		1. pedagang eceran, pedagang eceran pada losd terbuka, pedagang sayur/buah-buahan di pasar	Per hari	2.000
		2. Toko-toko, kantor, rumah makan/restoran, gudang/panglong, losmen, warung, kilang padi dan kilang papan, tukang pangkas dan salon, doorsmer, SPBU, apotik/toko obat berizin, laundry, cafe	Per hari	3.000
		3. Pedagang musiman, kedai kopi, penyewa kios, stand, meja di pasar,	Per hari	3.500
		4. Hotel non bintang, bungalow	Per bulan	100.000
		5. Hotel berbintang 1, Hotel berbintang 2, villa, jambur/los	Per bulan	125.000
	b.	Bisnis Menengah		
		1. Pertunjukan, permainan pada lapangan terbuka untuk 1 x show	Per hari	5.000
		2. Hotel berbintang 3	Per bulan	150.000
		3. Hotel berbintang 4, Hotel berbintang 5	Per bulan	250.000
3.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA			
		Sekolah, rumah sakit umum swasta, klinik/balai pengobatan umum swasta, praktek dokter, bioskop	Per hari	4.000
4.	INDUSTRI			
	a.	Industri skala kecil	Per bulan	110.000
	b.	Industri skala menengah	Per bulan	250.000
5.	UMUM			
		Perkantoran	Per bulan	80.000
6	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS			
	a.	Rumah Tangga	Per liter	500
	b.	Tempat Usaha	Per liter	1.000

	c.	Penyedot kakus di luar kota Kabanjahe dan Berastagi ditambah ongkos angkut		100.000
7.		PEMAKAIAN KAMAR MANDI	Per orang	2.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Tarif per Parkir (Rp)
1	Di Tepi Jalan Umum kurang dari 6 jam	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	2.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	7.000
2	Di Tepi Jalan Umum lebih dari 6 jam	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	7.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	15.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	17.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	17.000
3	Parkir Insidentil (Tepi Jalan Umum)	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	2.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	5.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	7.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PASAR

No	Jenis Pelayanan	Dasar Pemungutan	Tarif (Rp.)
1.	Pemakaian Los		
	a. luas los sampai dengan 3 m ²	per hari	5.000
	b. luas los lebih dari 3 m ²	per hari	7.000
2.	Pemakaian Kios	per m ² per hari	1.000
3.	Pemakaian Pelataran Pasar		
	a. pelataran		
	- luas pelataran sampai dengan 2 m ²	per hari	3.000
	- luas pelataran lebih dari 2 m ²	per hari	5.000
	b. pelataran pasar hewan		
	- Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor per hari	5.000
	- Kambing, Domba	per ekor per hari	3.000
	- unggas	per ekor per hari	200

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Penyediaan	Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir (Rp)
1	Tempat Khusus Parkir di bangunan dan/atau gedung kurang dari 6 jam	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	5.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	7.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	10.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	20.000
2	Tempat Khusus Parkir di bangunan dan/atau gedung lebih dari 6 jam	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	10.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	14.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	20.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	40.000
3	Tempat Khusus Parkir di pelataran/ lingkungan parkir/ taman parkir kurang dari 6 jam	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	3.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	7.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	10.000
4	Tempat Khusus Parkir di pelataran/ lingkungan parkir/ taman parkir lebih dari 6 jam	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	5.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	10.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Enam	15.000
		d. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari Enam	17.000
5	Tempat Khusus Parkir di pelataran/ lingkungan parkir/ taman parkir pada Area Terminal	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	2.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000

		c. Kendaraan Bermotor yang mempunyai Roda Enam	4.000
		d. Kendaraan Bermotor yang mempunyai Roda lebih dari Enam keatas	5.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Pelayanan dan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Dasar Pemungutan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan Ternak		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor	50.000
	b. Kambing, Domba	per ekor	35.000
	c. Babi	per ekor	40.000
	d. Unggas	per ekor	1.000
2.	Pemakaian Kandang Penampungan Hewan Ternak		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor per hari	5.000
	b. Kambing, Domba	per ekor per hari	3.000
	c. Babi	per ekor per hari	5.000
3.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per Kg per hari	500
	b. Kambing, Domba	per Kg per hari	500
	c. Babi	per Kg per hari	500
4.	Pemakaian Angkutan Daging dari RPH ke Pasar		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor per 3 Km	50.000
	b. Kambing, Domba	per ekor per 3 Km	20.000
	c. Babi	per ekor per 3 Km	30.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA	TARIF
1.	Tempat Wisata	Dewasa: 10.000/orang
		Anak-anak: 5.000/orang
		Balita: Gratis

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Hasil Produksi	Pemungutan	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Mas		
	a. Ukuran sampai dengan 1 cm	per ekor	30
	b. Ukuran > 1 cm sampai dengan 3 cm	per ekor	100
	c. Ukuran > 3 cm sampai dengan 5 cm	per ekor	250
	d. Ukuran > 5 cm sampai dengan 8 cm	per ekor	500
	e. Ukuran > 8 cm sampai dengan 12 cm	per ekor	1.250
2.	Benih Ikan Nila		
	a. Ukuran sampai dengan 1 cm	per ekor	30
	b. Ukuran > 1 cm sampai dengan 3 cm	per ekor	100
	c. Ukuran > 3 cm sampai dengan 5 cm	per ekor	250
	d. Ukuran > 5 cm sampai dengan 8 cm	per ekor	500
	e. Ukuran > 8 cm sampai dengan 12 cm	per ekor	900
3.	Benih Ikan Lele		
	a. Ukuran sampai dengan 3 cm	per ekor	50
	b. Ukuran > 3 cm sampai dengan 5 cm	per ekor	150
	c. Ukuran > 5 cm sampai dengan 7 cm	per ekor	300
	d. Ukuran > 7 cm sampai dengan 9 cm	per ekor	600
	e. Ukuran > 10 cm sampai dengan 12 cm	per ekor	750
4.	Induk Afkir		
	a. Induk Afkir Ikan Mas	per kilogram	20.000
	b. Induk Afkir Ikan Nila	per kilogram	15.000
	c. Induk Afkir Ikan Lele	per kilogram	12.000
5.	Sapi Brahman, Sapi Ongole dan Peranakan Ongole		
	a. Bibit Sapi Jantan		
	1. Umur sampai dengan 9 bulan	per ekor	11.000.000
	2. Umur > 9 sampai dengan 12 bulan	per ekor	13.000.000
	3. Umur > 12 sampai dengan 18 bulan	per ekor	16.000.000
	4. Umur > 18 sampai dengan 24 bulan	per ekor	18.000.000
	5. Umur > 24 sampai dengan 36 bulan	per ekor	20.000.000
	b. Bibit Sapi Betina		
	1. Umur sampai dengan 9 bulan	per ekor	10.000.000
	2. Umur > 9 sampai dengan 12 bulan	per ekor	12.000.000
	3. Umur > 12 sampai dengan 18 bulan	per ekor	14.000.000
	4. Umur > 18 sampai dengan 24 bulan	per ekor	16.000.000
	5. Umur > 24	per ekor	18.000.000
6.	Sapi Persilangan		
	a. Bibit Sapi Jantan		
	1. Umur sampai dengan 9 bulan	per ekor	10.000.000
	2. Umur > 9 sampai dengan 12 bulan	per ekor	12.000.000
	3. Umur > 12 sampai dengan 18 bulan	per ekor	14.000.000
	4. Umur > 18 sampai dengan 24 bulan	per ekor	17.000.000
	5. Umur > 24 sampai dengan 36 bulan	per ekor	19.000.000

	b. Bibit Sapi Betina		
	1. Umur sampai dengan 9 bulan	per ekor	9.000.000
	2. Umur > 9 sampai dengan 12 bulan	per ekor	11.000.000
	3. Umur > 12 sampai dengan 18 bulan	per ekor	13.000.000
	4. Umur > 18 sampai dengan 24 bulan	per ekor	15.000.000
	5. Umur > 24	per ekor	17.000.000
7.	Kerbau		
	a. Bibit Kerbau Jantan		
	1. Umur sampai dengan 9 bulan	per ekor	7.000.000
	2. Umur > 9 sampai dengan 12 bulan	per ekor	9.000.000
	3. Umur > 12 sampai dengan 18 bulan	per ekor	12.000.000
	4. Umur > 18 sampai dengan 24 bulan	per ekor	15.000.000
	b. Bibit Kerbau Betina		
	1. Umur sampai dengan 9 bulan	per ekor	6.000.000
	2. Umur > 9 sampai dengan 12 bulan	per ekor	8.000.000
	3. Umur > 12 sampai dengan 18 bulan	per ekor	11.000.000
	4. Umur > 18 sampai dengan 24 bulan	per ekor	14.000.000
8.	Penggemukan Ternak dan Indukan Afkir		
	a. Sapi Jantan	Per kilogram bobot hidup	45.000
	b. Sapi Betina	Per kilogram bobot hidup	40.000
	c. Kerbau Jantan	Per kilogram bobot hidup	45.000
	d. Kerbau Betina	Per kilogram bobot hidup	40.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH
STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Pemungutan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Tanah		
	a. Tanah Lapang Stadion Bola Samura untuk Kegiatan Komersil	Per Hari	5.000.000
	b. Tanah Lapang Stadion Bola Samura untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan, Ormas, Parpol, Budaya dan Pendidikan	Per Hari	1.000.000
	c. Pemakaian Tanah untuk usaha di objek wisata	Per m ² Per Bulan	10.000
	d. Pemakaian Lahan / Tanah di Area Taman Mejuah-Juah untuk kegiatan Camp	Per Tenda Per Hari	20.000
	e. Pemakaian tanah untuk penyimpanan kendaraan bermotor atas pelanggaran lalu lintas		
	1. Kendaraan Roda Dua atau Roda Tiga	Per kendaraan Per Hari	25.000
	2. Kendaraan Roda Empat atau Lebih	Per kendaraan Per Hari	50.000
	f. Tanah Lapang Tigapanah untuk Kegiatan Komersil	per hari	500.000
	g. Tanah Lapang Tigapanah untuk Kegiatan Kegiatan Sosial, Keagamaan, Ormas, Parpol, Budaya dan Pendidikan	per hari	200.000
	h. Pemanfaatan Kawasan Pengembalaan Umum Nodi		
	1. Sapi, Kerbau	per ekor per penjualan	50.000
	2. Kambing, Domba	per ekor per penjualan	10.000
2.	Pemakaian Bangunan		
	a. Gedung Kesenian Taman Mejuah-Juah untuk Kegiatan Komersil	Per Hari	2.000.000
	b. Gedung Kesenian Taman Mejuah-Juah untuk Kegiatan Sosial	Per Hari	1.000.000
	c. Open Stage Taman Mejuah-Juah untuk Kegiatan Komersil	Per Hari	2.000.000
	d. Open Stage Taman Mejuah-Juah untuk Kegiatan Sosial	Per Hari	1.000.000
	e. Gazebo Gundaling	Per Bulan	100.000

	f. Bangunan Losd yang dimanfaatkan oleh pihak lain di luar kepentingan pasar		
	1. Kegiatan Komersil dan Politik	Per Hari	400.000
	2. Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan		
	a. acara sukacita	Per Hari	400.000
	b. acara dukacita	Per Hari	300.000
	g. Penyewaan kios di lokasi terminal	Per unit Per bulan	1.000.000
3.	Pemakaian Alat Berat		
	Pemakaian Bolduzer, mesin gilasp, vibromax, backhoe loader, greader Exavator, Mobil Trado, Mobil Skywolker, dengan ketentuan 7 (tujuh) jam kerja sehari		
	a. Bolduzer	Per hari	1.100.000
	b. Mesin Gilas dengan ukuran 2 s.d 4 ton	Per hari	500.000
	c. Mesin Gilas dengan ukuran di atas 6 ton	Per hari	650.000
	d. Backhoe Loader	Per hari	1.200.000
	e. Greader	Per hari	1.250.000
	f. Exavator	Per hari	1.100.000
	g. Truk Trado		
	1. Pemakaian dengan Jarak <50 km	Per antar-jemput	1.500.000
	2. Pemakaian dengan Jarak 50 s/d 100 km	Per antar-jemput	2.500.000
	3. Pemakaian melebihi dari 100 km, biaya retribusi dikenakan sebesar Rp2.500.000,- ditambah dengan kelebihan jarak pemakaian sebesar Rp20.000,-/km		
	h. Mobil Skywolker/Lift	Per hari	1.000.000
	i. Vibromax	Per hari	850.000
	j. Stamper	Per hari	300.000
4.	Pemakaian Kendaraan Bermotor		
	a. Pemakaian Dump Truck (Diluar Operasional)		
	1. Dump Truck 3,5 Ton	Per hari	300.000
	2. Dump Truck 5 Ton	Per hari	500.000
	b. Minibus 10-15 seat (tidak termasuk biaya supir dan BBM)	Per hari	400.000
	c. Bus 16 Seat Keatas (tidak termasuk biaya supir dan BBM)	Per hari	500.000
	d. Pemakaian Mobil Derek atas Pelanggaran	Per pemakaian	250.000
	e. Pemakaian Mobil Derek atas Permintaan Pemilik Kendaraan (kendaraan roda empat) (tidak termasuk biaya supir dan BBM)		
	1. Jarak Sampai dengan 10 km	Per pemakaian	200.000
	2. Jarak >10 km sampai dengan 20 km	Per pemakaian	250.000
	3. Jarak melebihi dari 20 km, tarif dasar sebesar Rp250.000,- dikenakan tambahan sebesar Rp10.000,-/km		
5.	Alat Lainnya		

	a. Alat Pengolahan Kopi		
	1. Proses Bahan Baku hingga <i>Green Bean</i>	Per Kg Buah <i>Chery</i>	20.000
	2. Proses Bahan Baku hingga <i>Roast Bean</i>	Per Kg Buah <i>Chery</i>	25.000
	3. Proses Bahan Baku hingga Bubuk Kopi	Per Kg Buah <i>Chery</i>	25.000
	4. Pengupasan Kulit Mentah	Per Kg Buah <i>Chery</i>	1.000
	5. Pengupasan Kulit Tanduk	Per Kg Gabah	1.000
	6. Penjemuran (Gabah ke <i>Green Bean</i>)	Per Kg Gabah	20.000
	7. <i>Roasting</i>	Per Kg <i>Greenbean</i>	30.000
	8. <i>Grinding</i>	Per Kg Roastbean	5.000
	9. <i>Packaging</i>		
	a. <i>green bean</i>	Per Kg <i>Green Bean</i>	2.000
	b. <i>roast bean</i>	Per Kg <i>Roast Bean</i>	10.000
	c. bubuk kopi	Per Kg Bubuk Kopi	10.000

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

I. BANGUNAN GEDUNG

SHST diperoleh secara tersistematis melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau HSGB yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,3	0,3	0,3	0,3
	Perguruan Tinggi	0,4	0,4	0,4	0,4
Sosial Budaya		0,5	0,5	0,5	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

[illegible]

3.	Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
	b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan	0				
5.	Fungsi Khusus	1				
6.	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
7.	Ganda/ Campuran					
	a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
	b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

- D. Luas Lantai (LLt)
E. Luas Bangunan (lbg)
F. Perhitungan retribusi
Nilai Retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg

Keterangan:

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) Indeks Lokaslitas, yang merupakan persentase pengali
Ilo : terhadap SHST yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It : Indeks Terintegrasi
Igb : Indeks BG Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
Bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
2	Basemen 3 lapis	1,393
3	Basemen 2 lapis	1,299
4	Basemen 1 lapis	1,197
5	1	1
6	2	1,090
7	3	1,120
8	4	1,135
9	5	1,162
10	6	1,197
11	7	1,236

12	8	1,265
13	9	1,299
14	10	1,333
15	11	1,364
16	12	1,393
17	13	1,420
18	14	1,445
19	15	1,468
20	16	1,489
21	17	1,508
22	18	1,525
23	19	1,541
24	20	1,556
25	21	1,570
26	22	1,584
27	23	1,597
28	24	1,610
29	25	1,622
30	26	1,634
31	27	1,645
32	28	1,656
33	29	1,666
34	30	1,676
35	31	1,686
36	32	1,695
37	33	1,704
38	34	1,713
39	35	1,722
40	36	1,730
41	37	1,738
42	38	1,746
43	39	1,754
44	40	1,761
45	41	1,768
46	42	1,775
47	43	1,782
48	44	1,789
49	45	1,795
50	46	1,801
51	47	1,807
52	48	1,813
53	49	1,818
54	50	1,823
55	51	1,828
56	52	1,833
57	53	1,837
58	54	1,841
59	55	1,845
60	56	1,849
61	57	1,853
62	58	1,856
63	59	1,859
64	60	1,862
65	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- 1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- 2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- 3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- 4. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- 5. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketiggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

G. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

No.	Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

V = Volume
 l = Indeks Prasarana Bangunan Gedung
 lbg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HS_{PBG} = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Perhitungan retribusi prasarana bangunan gedung
 Nilai Retribusi (Nr) = $V \times l \times lbg \times HS_{PBG}$

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	m	3.000	1,00	0,325	0,225
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m	3.000	1,00	0,325	0,225
		c. Turap batas kaveling/persil	m	3.000	1,00	0,325	0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	m ²	7.500	1,00	0,325	0,225
		b. Gerbang	m ²	5.000	1,00	0,325	0,225

3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	m ²	5.000	1,00	0,325	0,225
		b. Lapangan upacara	m ²	1.000	1,00	0,325	0,225
		c. Lapangan olahraga terbuka	m ²	1.000	1,00	0,325	0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	a. Jalan/Parkir	m ²	5.000	1,00	0,325	0,225
		b. Lapangan Upacara	m ²	5.000	1,00	0,325	0,225
		c. Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	5.000	1,00	0,325	0,225
		d. Rabat Beton	m ²	5.000	1,00	0,325	0,225
5.	Kontruksi Perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	3.000	1,00	0,325	0,225
6.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	m ²	50.000	1,00	0,325	0,225
		b. <i>Box culvert/ Gorong-gorong/ plat duiker</i>	m ²	15.000	1,00	0,325	0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	10.000	1,00	0,325	0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	200.000	1,00	0,325	0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	100.000	1,00	0,325	0,225

10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang	m ²	20.000	1,00	0,325	0,225
		b. Kolam Ikan	m ²	3.000	1,00	0,325	0,225
		c. Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	25.000	1,00	0,325	0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	10.000	1,00	0,325	0,225
12.	Konstruksi menara	a. Menara <i>reservoir</i>	5m ²	100.000	1,00	0,325	0,225
		b. Cerobong	5m ²	100.000	1,00	0,325	0,225
13.	Konstruksi menara air		5m ²	200.000	1,00	0,325	0,225
14.	Konstruksi monumen	a. Tugu	Unit	200.000	1,00	0,325	0,225
		b. Patung	Unit	250.000	1,00	0,325	0,225
		c. Di dalam persil	Unit	300.000	1,00	0,325	0,225
		d. Di luar persil	Unit	500.000	1,00	0,325	0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	a. Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	100.000 selebihnya dihitung 1.000/m ²	1,00	0,325	0,225
		b. Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	100.000 selebihnya dihitung 1.000/m ²	1,00	0,325	0,225
		c. Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	100.000 selebihnya dihitung 1.000/m ²	1,00	0,325	0,225

16.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Konstruksi reklame/papan nama	Unit (luas maksimum 8 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	1.000.000 selebihnya dihitung 150.000/ m ²	1,00	0,325	0,225
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit (luas maksimum 8 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	300.000 selebihnya dihitung 100.000/ m ²	1,00	0,325	0,225
		c. Videotron/Megatron (berdiri sendiri)	Unit (luas maksimum 8 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	1.500.000 selebihnya dihitung 200.000/m ²	1,00	0,325	0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	100.000	1,00	0,325	0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya, dikenakan biaya tambahan	1.500.000 selebihnya dihitung 150.000/m'	1,00	0,325	0,225
19.	Konstruksi antena radio						
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	a. Ketinggian 0 -25 m	Unit	1.250.000	1,00	0,325	0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	2.500.000	1,00	0,325	0,225
		c. Ketinggian 51-75 m	Unit	5.000.000	1,00	0,325	0,225

		d. Ketinggian 76-100 m	Unit	7.500.000	1,00	0,325	0,225
		e. Ketinggian 101-125 m	Unit	10.000.000	1,00	0,325	0,225
		f. Ketinggian 126-150 m	Unit	12.500.000	1,00	0,325	0,225
		g. Ketinggian diatas 150 m	Unit	15.000.000	1,00	0,325	0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	a. Ketinggian 0-50 m	Unit	1.250.000	1,00	0,325	0,225
		b. Ketinggian 51-75 m	Unit	2.000.000	1,00	0,325	0,225
		c. Ketinggian 76-100 m	Unit	3.000.000	1,00	0,325	0,225
		d. Ketinggian diatas 100 m	Unit	4.000.000	1,00	0,325	0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)						
	1) Menara bersama	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	7.500.000	1,00	0,325	0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	10.000.000	1,00	0,325	0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	12.500.000	1,00	0,325	0,225
	2) Menara mandiri	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	5.000.000	1,00	0,325	0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	7.500.000	1,00	0,325	0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	10.000.000	1,00	0,325	0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.500.000	1,00	0,325	0,225

22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a. Saluran	m	2.500	1,00	0,325	0,225
		b. Kolam tampung	m ²	10.000	1,00	0,325	0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	15.000	1,00	0,325	0,225

Untuk Konstruksi Prasarana Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan persentase terhadap Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU ATAS PTKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	USD 100 (seratus Dolar US)

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG